

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0995/BRIK-VLK/VII/2023

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)  
b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kalimas Woodworking Industry
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Serang Km. 12, Industri II No. 89, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas <math>6.000\text{ m}^3</math> per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK)
  - 1) No. 522/104/KPTS/IUIPHHK/2012 tanggal 16 April 2012 (**Unit Tangerang**)
  - 2) No.522.36/6121/IUIPHHK/BPMD/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 (**Unit Tegal**)b. PBUI (d/h IUI)
  - 1) IUI Unit Tangerang
    - IUI No. 184/T/INDUSTRI/2003 tanggal 19 Mei 2003
    - Izin Usaha Perubahan PMA No. 335/1/IU-PB/PMA/2013 tanggal 12 Agustus 2013
    - Izin Usaha Perubahan PMA No. 377/1/IU-PB/PMA/2013 tanggal 16 September 2013

- Izin Perluasan untuk NIB 8120115022234 tanggal 31 Mei 2021
  - 2) IUI Unit Tangerang dan Tegal
    - Izin Usaha Perubahan PMA No. 192/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 21 Mei 2015
    - IUI untuk NIB 8120115022234 tanggal terbit 24 Oktober 2018 (perubahan ke-15 tanggal 30 April 2021)
    - PBBR NIB 8120115022234 tanggal terbit 23 Oktober 2018 (perubahan ke-3 tanggal 8 Desember 2022)
- 5. Produk dan Kapasitas Izin/tahun : a. Unit Tangerang
  - Kayu Gergajian : 1.000 m<sup>3</sup>
  - Veneer : 3.000 m<sup>3</sup>
  - Barang Bangunan dari Kayu : 6.000 m<sup>3</sup>
  - Furniture/Komponen Furniture : 2.000 m<sup>3</sup>
 b. Unit Tegal
  - Kayu Gergajian : 5.650 m<sup>3</sup>
  - Kayu Olahan : 6.000 m<sup>3</sup>
- 6. Lokasi Pabrik : a. **Unit Tangerang:** Jl. Raya Serang Km. 12, Industri II No. 89, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten
   
b. **Unit Tegal:** Jl. Raya Tegal-Pemalang Km. 11, Desa Sidaharja RT 02/RW 02, Kec. Suradadi, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah
- 7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Direktur : Aliparta Theosabrata
   
b. Presiden Komisaris : Lee Cher Kar
- 8. Nama MR Auditee : Helmi

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 5 Juni 2023
- Tempat : Kantor PT Kalimas Woodworking Industry Unit Tangerang
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

## 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu/Tempat :
  - 5 dan 6 Juni 2023 di Kantor dan Pabrik PT Kalimas Woodworking Industry Unit Tangerang
  - 7 s.d. 9 Juni 2023 di Kantor dan Pabrik PT Kalimas Woodworking Industry Unit Tegal
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori besar.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani).
  - d. Pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.
  - h. Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.

## 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Juni 2023
- Tempat : Kantor PT Kalimas Woodworking Industry Unit Tegal
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
  - b. Terdapat 2 ketidaksesuaian.
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

## 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 30 Juni 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0274 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiser pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Kalimas Woodworking Industry adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

## PRINSIP 1

### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120115022234 tanggal terbit 23 Oktober 2018 (perubahan ke-3 tanggal 8 Desember 2022):</p> <p>a. Nama Pelaku Usaha : PT Kalimas Woodworking Industry</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Serang KM. 12 Industri II No. 89, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 1) Unit Tangerang - 31001 (Industri Furniture dari Kayu) - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) 2) Unit Tegal - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : 1) Jl. Raya Serang KM. 12 Industri II No. 89, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang,</p>

		<p>Prov. Banten 2) Jl. Raya Tegal Pemalang KM. 11, Desa Sidaharja, Kec. Suradadi, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kalimas Woodworking Industry telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120115022234 tanggal terbit 23 Oktober 2018 (perubahan ke-3 tanggal 8 Desember 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001, 16221</p> <p>b. Lokasi Usaha :   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Unit Tangerang:</b> Jl. Raya Serang Km. 12, Industri II No. 89, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten</li> <li>▪ <b>Unit Tegal:</b> Jl. Raya Tegal-Pemalang Km. 11, Desa Sidaharja RT 02 RW 02, Kec. Suradadi, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah</li> </ul> </p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha</p> <p>d. Keterangan : Kegiatan usaha memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Kalimas Woodworking Industry (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>1) Nomor : 01.882.503.4-057.000</p> <p>Nama : PT Kalimas Woodworking Industry</p> <p>Alamat : Jl. Raya Serang KM. 12 Industri II No. 89, Bunder, Cikupa, Tangerang, Jawa Barat</p> <p>Tanggal Terdaftar : 4 Maret 1999</p>

		<p>2) Nomor : 01.882.503.4-501.001</p> <p>Nama : PT Kalimas Woodworking Industry</p> <p>Alamat : Jl. Raya Tegal Pemalang KM. 11 RT. 02 RW. 02, Sidaharja, Suradadi, Tegal, Jawa tengah</p> <p>Tanggal Terdaftar : 7 April 2015</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Tangerang <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Tangerang No. 660/865-BLHD tanggal 18 Mei 2011.</li> <li>▪ Izin Lingkungan untuk NIB 8120115022234, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</li> <li>▪ Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang.</li> </ul> </li> <li>b. Unit Tegal <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Tegal No. 660/865-BLHD tanggal 660.1/20/3117 tanggal 19 November 2014.</li> <li>▪ Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Tegal No. 050/20/150/2014 bulan November 2014 tentang Izin Lingkungan atas Usaha/Kegiatan Industri Pengolahan Kayu dan Gudang.</li> <li>▪ Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal.</li> </ul> </li> </ul>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Tangerang: Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang</li> <li>b. Unit Tegal: Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal.</li> <li>c. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</li> </ul>
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Tangerang memiliki PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522/104/KPTS/IUIPHHK/2012 tanggal 16 April 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Banten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi: Kayu gergajian : 1.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> </li> </ul>

		<p>Veneer : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Unit Tegal memiliki PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522.36/6121/IUIPHHK/BPMD/12/2015 tanggal 29 Desember 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian: 5.650 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKOPHH Unit Tangerang dan Unit Tegal tahun 2022 dan 2023 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi secara elektronik.</li> <li>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan</li> <li>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</li> </ul>
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki NIB 8120115022234 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Kalimas Woodworking Industry.</li> <li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li> </ul>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam periode audit (Juni 2021 s.d. April 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budi daya dan hak</li> </ul>

		<p>pengelolaan (Perum Perhutani) berupa:</p> <p><b><u>Unit Tangerang</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis pinus dan albasia</li> <li>▪ Kayu gergajian jenis bayur dan pinus.</li> <li>▪ S4S jenis pinus, afasia, bayur dan mahoni (pemindahtanganan dari Unit Tegal).</li> </ul> <p><b><u>Unit Tegal</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis pinus.</li> <li>▪ Kayu gergajian jenis pinus, bayur, albasia dan mahoni.</li> </ul> <p>b. Seluruh pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKSHHK untuk pengangkutan kayu bulat jenis pinus yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan).</li> <li>▪ Nota Angkutan dan SAKR untuk pengangkutan kayu bulat albasia, pinus dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (Nota Angkutan, SAKR dan SKSHHK) yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” dan ditandatangani.</li> <li>b. Khusus penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</li> <li>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</li> </ol>
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat pinus dan albasia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, SAKR dan SKSHHK.</li> <li>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Terdapat ID Barcode pada kayu bulat pinus yang berasal dari hutan negara (Perum Perhutani).</li> <li>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai</li> </ol>

			dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Tidak menerima/mengolah bahan baku dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Selama periode Juni 2021 s.d. April 2023 perusahaan tidak membuat uji kelayakan (due diligence) importir. Uji kelayakan terakhir dibuat pada bulan Januari 2021. c. Perusahaan terakhir kali melakukan impor kayu gergajian pinus pada bulan Juni 2020.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2021 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu.
11.	Verifier	:	Persetujuan impor

	2.1.2.c		
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2021 s.d. April 2023 perusahaan memiliki 1 Persetujuan Impor (PI) yang masih berlaku yakni No. 04.PI-64.21.0165. PI berlaku dari tanggal 28 Januari 2021 s.d. 28 Januari 2022. Terdapat kesesuaian PI dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia realisasi impor di SILK dari bulan Juni 2021 s.d. Januari 2022. b. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2021 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu. Impor kayu terakhir pada bulan Juni 2020.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2021 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu. Impor kayu terakhir pada bulan Juni 2020.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2021 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu. Impor kayu terakhir pada bulan Juni 2020.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2021 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu. Impor kayu terakhir pada bulan Juni 2020.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2021 s.d. April 2023) perusahaan tidak melakukan impor kayu. Impor kayu terakhir pada bulan Juni 2020.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan/pemindahtanganan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kalimas Woodworking Industry.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kalimas Woodworking Industry.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kalimas Woodworking Industry.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kalimas Woodworking Industry.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kalimas Woodworking Industry.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan dan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK, nota perusahaan dan Nota Angkutan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa FJL profile, FJL board, door, door jamb profile set, flooring, dan component cabinet dari jenis pinus dan sengon yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier	:	Bukti pembayaran bea keluar

	3.2.1.d		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa FJL profile, FJL board, door, door jamb profile set, flooring, dan component cabinet yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis pinus dan sengon yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik atau rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Unit Tangerang: terdapat Serikat Pekerja bernama PK. F. SBSI 1992 PT Kalimas Woodworking Industry yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang.</p> <p>b. Unit Tegal: terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</p>
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku.</p> <p>b. Unit Tangerang: PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang sesuai Keputusan No. 1537/HI/PP/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.</p> <p>c. Unit Tegal: PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Tegal sesuai Keputusan No. 560/10/770/2021 tanggal 22 Juli 2021.</p>
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja (data terpilah gender) dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.

### Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
		:	<p><b><u>PBUI Unit Tangerang:</u></b></p> <p>a. Keputusan Kepala BKPM No. 184/T/INDUSTRI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>b. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing No. 335/1/IU-PB/PMA/2013 tanggal 12 Agustus 2013, diterbitkan oleh Kepala BKPM.</p> <p>c. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing No. 377/1/IU-PB/PMA/2013 tanggal 16 September 2013, diterbitkan oleh Kepala BKPM.</p> <p>d. Izin Usaha (Izin Perluasan) untuk NIB 8120115022234 tanggal 31 Mei 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>

		<p><b><u>PBUI Unit Tangerang dan Tegal</u></b></p> <p>e. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing No. 192/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 21 Mei 2015, diterbitkan oleh Kepala BKPM.</p> <p>f. Izin Usaha (IUI) untuk NIB 8120115022234 tanggal terbit 24 Oktober 2018 (perubahan ke-15 tanggal 30 April 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>g. PBBR NIB 8120115022234 tanggal terbit 23 Oktober 2018 (perubahan ke-3 tanggal 8 Desember 2022)</p> <p><b><u>Kapasitas Izin Unit Tangerang:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Barang bangunan dari kayu : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Furniture/Komponen Furniture : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p><b><u>Kapasitas Izin Unit Tegal:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu Olahan : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>h. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar.</p> <p>i. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian dan S4S jenis pinus, bayur, albasia dan mahoni disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan dan Nota Angkutan.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juni 2021 s.d. April 2023 perusahaan memiliki 1 Deklarasi Impor yang masih berlaku yakni No. DI/P/1611/S/210127/001 tanggal 27 Januari 2021. Terdapat kesesuaian uji kelayakan dengan deklarasi impor.

Bogor, 7 Juli 2023  
LPVI PT Brik Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur